



**PUTUSAN
Nomor 44/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Said Muhammad, S.H;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Ronggowarsito Ujung, Nomor 99, Pekanbaru,
Riau;
2. Nama : **Rusdaryanto;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Tengku Bey, Gang Utama I Nomor 126,
Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,
Pekanbaru, Riau;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Rahmat Zaini, S.H; 2). Martimus Amin, S.H; 3). Padhullah, S.H; 4). Nasaruddin, S.H; 5). Zulfikar M. Rio, S.H; 6). Yulizar, S.H; 7). Sakhroji, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor *Law Office Rahmat Zaini, S.H & Associates*, beralamat di Jalan Ransang Nomor 29 (Simpang Empat) Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2011, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak** berkedudukan di Jalan Sultan Ismail Nomor 117, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Daniel Tonapa Masiku, S.H.; 2). Misbahuddin Gasma, S.H.; 3). Vinsensius H. Ranteallo, S.H.; 4). Bonifasius Gunung, S.H.; 5). Mona Bidayati, S.H.; 6). Samsudin, S.H.; 7). Justinus Tampubolon, S.H.; 8). Kristian Masiku, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ND & *Partnership Advocates and Legal Consultants*, beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 502, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2011, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Syamsuar, M.Si;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Kurnia Nomor 4A, Pekanbaru;

2. Nama : **Drs. H. Alfedri, M.Si;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Balai Kayang II, RT 04, RW 03, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H; 2). Samsul Huda, S.H; 3). Dorel Almir, S.H., M.Kn; 4). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 5). Robinson, S.H; 6). Sattu Pali, S.H; 7). Totok Prasetyanto, S.H; 8). Dhimas Pradana, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada *Kantor ALFONSO & PARTNER*, beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2011, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Siak;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 44/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 April 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah maka selanjutnya Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Siak sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016 tanggal 19 Februari 2011;
2. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan permohonan diajukan dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak atas rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Siak *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011, dan permohonan keberatan Pemohon *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 15 April 2011;

Dengan demikian, permohonan keberatan ini diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

POKOK PERMOHONAN

Bahwa di dalam pokok permohonan ini, Pemohon tetap menyatakan Pemilukada Kabupaten Siak berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Namun karena dapat dibuktikan secara hukum adanya pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif maka Pemohon mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagaimana berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Siak sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016, tanggal 19 Februari 2011;
- Bahwa dari hasil penghitungan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Siak sesuai Berita Acara dan Keputusan Termohon bertanggal 12 April 2011 sebagai berikut:
 - H. Yulizar, S.Sos, M.S.i-Ir. H. Said Agus Effendi dengan perolehan suara akhir 6.445 (enam ribu empat ratus empat puluh lima) suara;
 - H. Said Muhammad, S.H-Rusdaryanto dengan perolehan suara akhir 49.962 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara;
 - Drs. H. Syamsuar, M.S.i.-Drs. H. Alfredri, M.s.i. dengan perolehan suara akhir 57.254 (lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat) suara;
 - Drs. H. OK. Fauzi Jamil -Tengku Muhazza dengan perolehan suara akhir 35.415 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) suara;
- Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah menetapkan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Syamsuar, M.S.i dan Drs. H. Alfredri, M.Si bukan merupakan cerminan dari hasil Pemilu yang sesuai dengan asas 'Luber' dan 'Jurdil' sebagaimana yang disebutkan di atas, melainkan dari rangkaian proses Pemilukada yang sarat dengan kecurangan-kecurangan/pelanggaran berupa politik uang, penggelembungan suara, penggelembungan data pemilih, pemanfaatan fasilitas negara, dan pengerahan aparatur pemerintah, yang pelanggaran tersebut dalam permohonan ini termasuk pelanggaran hukum yang bersifat sistematis, terstruktur, dan bersifat masif. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Pelanggaran bersifat sistematis

- A.1. Pelanggaran yang bersifat sistematis sangat jelas terlihat dengan adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan saudara Arwin AS (Bupati Siak) serta para

camat: 1. Sdr. Adi Sanjoyo – Camat Bunga Raya; 2. Sdr. Romi – Camat Tualang ; 3. Sdr. Kaharudin – Camat Sungai Apit; 4. Sdr. Rony Rahmad; 5. Sdr. Renaldi – Camat Minas; 6. Sdr. Imron-Camat Sungai Mandau; 7. Sdr. Agus – Camat Dayun; 8. Sdr. Juarman-Camat Siak dalam kegiatan-kegiatan kunjungan dan acara resmi yang berkedok silaturahmi atau halal bil halal yang menggunakan fasilitas pemerintah dan pejabat negara, di antaranya adalah pengerahan dengan politisasi birokrasi pemerintah oleh Kepala Dinas Pendidikan bernama Drs. H. Arfan Usman, M.Pd. Yang berkedok acara Pemantapan Kegiatan KKG-MGMP, TK, SD.MI, SMP/MTs, SMA. MA dan SMK se Kabupaten Siak yang diselenggarakan di Kecamatan Sungai Apit yaitu dengan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di luar jadwal kampanye dengan cara menghimpun komponen guru-guru se-Kabupaten Siak yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Camat Sungai Apit, Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Apit, juga dengan sengaja menghadirkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang semua ini merupakan kegiatan kepentingan politik dengan cara penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) untuk mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dengan cara yang tidak prosedural dalam acara orientasi program dinas pendidikan tersebut yaitu dengan sengaja tidak menghadirkan Wakil Bupati (*incumbent*) Drs. H. OK Fauzi Jamil yang mempunyai kapasitas untuk mewakili Bupati dalam acara tersebut sebagai sosialisasi program pendidikan pemerintah Kabupaten Siak, sehingga dalam konteks hukum, acara tersebut jelas menggunakan dana pemerintah yang disalahgunakan menjadi sarana yang bertujuan untuk mensosialisasikan pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada acara tersebut sangat tidak jelas kewenangannya, untuk itu Pemohon sangat berkeberatan.

A.2. Bahwa pada acara Program Pendidikan Pemerintah tentang Pemantapan Kegiatan KKG-MGMP, di Sungai Apit-Siak dengan menghadirkan Drs. H. Syamsuar sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3 sama sekali tidak ada hubungan dalam acara tersebut apalagi beliau bukan pejabat apapun di Pemerintahan Kabupaten Siak sehingga dalam kapasitas apa beliau dan lagi pula bukan *incumbent* untuk memberikan wejangan-wejangan program pemerintah, bahkan Sdr. Drs. H. Syamsuar sempat berbicara dalam konteks

berkampanye yang jelas jelas isi pidatonya mengungkapkan jangan membeli kucing dalam karung, artinya, Drs. H. Syamsuar jelas-jelas mengajak agar para komponen guru-guru memilih dirinya sebagai Bupati Siak ke depan;

- A.3. Bahwa selain itu adalah acara Halal Bil Halal PGRI pada bulan Oktober 2010 di Kecamatan Sungai Mandau yang dihadiri oleh seluruh guru se-Kecamatan Sungai Mandau. Acara tersebut langsung dipimpin oleh **Kadri Yafis** selaku Ketua PGRI yang juga merangkap Kepala Dinas Pariwisata, Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Siak. Acara tersebut juga dihadiri oleh Camat Sungai Mandau bernama **Renaldi Saleh** dan UPIKA lainnya. Pada hari yang sama rombongan menggelar acara yang sama di Kecamatan Tualang bertempat di Mesjid Raya Baitul Ridho Perawang. Pada dua acara tersebut diatas Sdr. Syamsuar diberi kesempatan untuk mensosialisasikan diri. Dari bukti fisik video rekaman yang Pemohon peroleh sangat jelas saudara **Kadri Yafis** (Kepala Dinas Pariwisata) menyampaikan pesan politik yang mengarahkan dukungan kepada saudara **Syamsuar**, dengan pantunnya. Bahkan lebih jelas lagi, pada setiap acara tersebut saudara **Syamsuar** sengaja diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan politik, di antaranya untuk meminta dukungan secara langsung kepada hadirin. Selain itu, di hari yang sama digelar juga acara sosialisasi di rumah salah seorang warga bernama H.Mujur tepatnya di Desa Tualang.
- A.4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 bertempat di Kecamatan Sungai Apit tepatnya di halaman Kantor UPTD Pendidikan setempat saudara Syamsuar juga menghadiri acara Penutupan Pemantapan Kegiatan Kelompok Kerja Guru dan Majelis Guru Mata Pelajaran se-Kecamatan Sungai Apit yang diselenggarakan oleh UPTD Pendidikan setempat yang dibiayai dengan menggunakan anggaran APBD. Dari bukti fisik rekaman video yang Pemohon miliki, acara tersebut dihadiri oleh camat dan UPIKA Sungai Apit, serta rombongan pejabat dari Kabupaten Siak di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, dan para guru se-Kecamatan tersebut;

B. Pelanggaran bersifat terstruktur

- B.1. Bahwa dari pelanggaran yang ditemukan bersifat terstruktur, yaitu antara lain dengan pengerahan pejabat dari tingkat kabupaten sampai desa sebagai tim

pendukung atau relawan dengan mengkoordinasikan Pegawai Negeri Sipil di antaranya kepala-kepala dinas Kabupaten Siak, sebagaimana tersebut di atas;

- B.2. Bahwa jajaran PNS juga dilibatkan sebagai relawan untuk pemasangan atribut berupa spanduk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- B.3. Bahwa telah dilakukan kegiatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan KTP dan KK gratis dengan syarat mendukung dan memenangkan Kandidat Calon Bupati Nomor Urut 3;
- B.4. Bahwa Pemohon menemukan KPPS di Kecamatan Sungai Apit, Bunga Raya, Tualang, dan Kandis dengan sengaja mengabaikan persyaratan sebagai pemilih, yaitu memiliki KTP, KK dan harus terdaftar dalam DPT, bahkan ditemukan beberapa orang yang memiliki kartu pemilih ganda;
- B.5. Bahwa Pemohon menemukan Kepala Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya yang bernama Sdr. Narsim melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dan setelah acara sosialisasi, Kepala Desa membagi-bagikan uang kepada seluruh aparat desa tersebut yang dihadiri juga oleh Politisi Partai Bulan Bintang bernama Sdr. Hasan Patoni dari partai koalisi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

C. Pelanggaran bersifat masif

Pelanggaran yang bersifat masif sangat jelas dapat dibuktikan karena pelanggaran tersebut terjadi di semua kecamatan dengan jumlah kasus pelanggarannya cukup signifikan, di antaranya terjadi sebagai berikut:

C.1. Kecamatan Bunga Raya

- Politik uang, sebagaimana diterangkan oleh saksi Sdr. Tarmin dengan menyatakan ada uang yang dititipkan oleh Sdr. Marjan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Ibu Rosdayanti untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Pemohon menemukan adanya pembagian rokok gratis di Desa Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya pada tanggal 7 April 2011, sekitar pukul 07.30 WIB, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Warga setempat bernama Taryono saat itu menyaksikan kejadian tersebut melakukan protes keras terhadap tindakan Tim Sukses Pasangan Calon

Nomor Urut 3 kepada Panwaslu bernama Sdr. Sudio, dan Sdr. Sudio hanya menjawab dengan enteng bahwa itu hanya pelanggaran kampanye biasa. Selanjutnya, datang Sdr. Agus Subaeri selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah membawa orang yang menerima pembagian rokok ke rumah warga bernama Subaeri untuk bersembunyi, setelah itu camat beserta tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang ke lokasi pembagian rokok;

C.2. Kecamatan Dayun

- Politik uang, yaitu pada hari Selasa 6 April 2011, Kepala Desa Dayun yang bernama Sdr. Asmar telah membagi-bagikan uang antara lain kepada warga yang bernama Sdr. Parwa Sukrima dan Sdr. Adam sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan menegaskan agar jangan lupa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Perusakan kotak suara, yang terjadi pada hari Jumat, 8 April 2011, sekitar Pk.10.00 WIB, dengan kesaksian warga setempat bernama Sdr. Leo Valdo Pasaribu telah melihat langsung kejadian pencongkelan/pengrusakan Kotak Suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga menimbulkan protes keras dari masyarakat dan terjadi keributan, namun setelah diklarifikasi pada pihak kecamatan setempat agar persoalan hukum ini segera diusut tuntas kepihak yang berwajib, namun pihak aparat kecamatan setempat atas kejadian tersebut tidak ditanggapi dan sangat terlihat jelas pihak kecamatan sangat berpihak kepada calon dengan Nomor Urut 3, sehingga persolan ini tidak dilanjutkan, dan lagi pula masyarakat setempat sangat awam tidak mengerti masalah ini harus diselesaikan bagaimana dan pada akhirnya didiamkan saja;

C.3. Kecamatan Kandis

Desa Simpang Blutu Rimba Raya, Kecamatan Kandis, tepatnya pada hari Kamis 7 April 2011, sekitar 9.00 WIB, Warga setempat bernama Sdr. Pontas Sihombing menyatakan kesaksiannya dengan tegas atas kejadian yang dilakukan oleh oknum Sdr. Jahara Harianja yaitu sebagai Ketua Koalisi Rakyat Bersatu dan juga dapat dipastikan sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membawa 6 orang pemilih yang tidak berhak ke TPS 10 Kelurahan Simpang Blutu, Rimba Raya, Kecamatan Kandis. Selanjutnya petugas TPS setempat memanggil marga Sianturi, Sihombing, marga Sitinjak, dan marga Manalu untuk mencoblos. Padahal,

nama-nama yang dipanggil dari enam orang tersebut bukanlah nama orang-orang yang sebenarnya sesuai dalam daftar undangan untuk memilih berdasarkan kartu tanda memilih (C-6);

C.4. Kecamatan Koto Gasip

- Peristiwa pemilihan yang terjadi di Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasip, warga yang bernama Sdr. Abdul Rahmansyah mengakui telah menerima dua surat undangan (C-6) yaitu untuk Desa Buatan II dan Desa Pangkalan Pisang. Surat tersebut dibagikan oleh seseorang dengan memberi pesan agar memilih calon dengan Nomor Urut 3;

C.5. Kecamatan Sungai Apit

- Peristiwa yang terjadi di Desa Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, seorang warga yang bernama Sdr. Yunizar menerangkan bahwa meskipun dirinya tidak mempunyai KTP dan Kartu Keluarga namun telah dibagikan Surat Undangan C-6 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Kepala Desa .

C.6. Kecamatan Tualang

- Adapun peristiwa yang diketahui langsung oleh saksi Sdr. Lasikun umur 41 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, menerangkan bahwa beliau adalah mantan ketua RT yang turut diundang ke kantor camat menyangkut dengan program yang disampaikan oleh sekretaris kecamatan yang bernama Sdr. Mursal untuk menyampaikan pembuatan KTP dan KK gratis tanpa prosedur yang seharusnya atau KTP dan KK gratis secara instan. Selanjutnya Sekcam juga mengatakan program tersebut akan berlanjut apabila warga mau memilih Pak Haji (H.Syamsuar) sebagai Bupati Siak, hadir pada kesempatan tersebut Kadisdukcapil (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang bernama Sdr. Wan Bukhari, kemudian pada hari berikutnya datanglah petugas Disdukcapil untuk melakukan pemotretan foto KTP kepada warga yang ingin membuat KTP (dengan sistem jempot bola);
- Bahwa semua akumulasi pelanggaran Pemilukada dengan mengerahkan aparatur pemerintah yang telah disebutkan diatas adalah berakibat langsung terhadap hasil penghitungan suara yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon“ Dalam hal ini sesungguhnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa apa-apa yang diungkapkan didalam uraian posita permohonan ini adalah kecurangan dan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Siak yang diselenggarakan tanggal 7 April 2011 yang berakibat langsung terjadinya penggelembungan suara untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hal ini dapat dibuktikan secara hukum beberapa peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan surat pernyataan dan keterangan para saksi tersebut di atas;
- Bahwa dari pelanggaran di atas, salah satunya telah dilaporkan oleh Pontas Sihombing kepada pihak Panwaslu setempat sesuai bukti laporan tertanggal 7 April 2011, dengan membawa bukti asli Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Rezki Sianturi yang telah dipergunakan oleh sdr. Parlian Sihombing serta Surat Undangan Memilih (C-6) telah dipergunakan Yudika Manalu atas nama Ridwan Sitingjak namun pihak Panwaslu tidak terlihat sedikitpun untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut;
- Bahwa bentuk pelanggaran dan kecurangan yang sesungguhnya telah dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 secara sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana disebutkan di atas oleh Panwaslu Kabupaten Siak ternyata tidak ditindaklanjuti sehingga hal tersebut selain melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) butir p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, juga berakibat sangat merugikan Pemohon;
- Bahwa apa yang Pemohon ungkapkan di atas telah mendapat sorotan keras kepada camat setempat dan pula telah diberitakan di dalam harian Koran “Haluan Riau” pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011 yang pada inti pokoknya menyatakan dalam Tajuk Berita bahwa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk keliling disaat panasnya suhu politik di Siak menimbulkan indikasi adanya kepentingan politik pihak tertentu. Bahwa sesuai dengan berita harian tersebut dengan tegas awalnya sengaja direkayasa oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;

- Bahwa telah terjadi perhitungan suara bagi para pasangan calon di tiap tingkat kecamatan sebagaimana Rekapitulasi Perhitungan Suara Termohon terdapat selisih suara dan tidak sesuai dengan hasil Formulir C-1 Pemohon, dan juga penghitungan *real count* yang berbasis pada kegiatan ilmiah dan konstitusional serta mendapat perlindungan sesuai Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) serta Pasal 28F UUD 1945, karena dalam konteks hukum ini sesuai hasil selisih penghitungan suara Pemilikada tersebut sangat merugikan Pemohon dan dapat dibuktikan secara hukum;
- Bahwa jelaslah terbukti telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif yang sangat melanggar asas Luber dan Jurdil serta peraturan perundangan dalam proses Pemilukada Kabupaten Siak 2011 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan keberatan Pemohon juga sangat beralasan hukum karena Termohon berikut jajaran PPK, PPS dan KPPS tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum baik sebelum maupun setelah pemungutan suara, selain itu terdapat keterlibatan anggota Panwaslu mengampustasi hak-hak keperdataan Pemohon, terjadi intimidasi, kampanye terselubung memanfaatkan jabatan, memobilisasikan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya terbukti pelanggaran dengan tidak memberitahukan untuk memberikan suara di TPS basis Pemohon, terjadinya lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu kecamatan serta pelanggaran pengrusakan kotak suara dalam keadaan disegel.
- Bahwa oleh karena terbukti telah dilakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif, terkait dalam proses Pemilukada Kabupaten Siak 2011 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 14 dan Nomor 15 Tahun 2011, tanggal 12 April 2011 dan mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak periode 2011-2016;
- Atau demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan calon dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih serta untuk menegakkan asas Pemilulada yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan

Pemilukada ulang di Kabupaten Siak yang meliputi 14 kecamatan yaitu di Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Koto Gasip, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kandis, Kecamatan Menpura dan Kecamatan Pusako.

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon berkenan Mahkamah memeriksa dan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 *juncto* pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Syamsuar dan Alfedri;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak;
4. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Said Muhammad, S.H; dan Rusdaryanto sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;

Subsida:

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Said Muhammad dan Rusdaryanto;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan/Saksi atas nama Sukarno adanya pembagian uang sejumlah Rp.200.000 kepada semua RT dan aparat lainnya;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan/Kesaksian *money politic* atas nama Rosdayanti menerima uang Rp.200.000 supaya keluarga yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model A-1 KWK Penerimaan Laporan Nomor ----PAN-KDS/----/2011 atas nama Pontas Sihombing;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 9/Panwaslukada-Kandis/2011, bertanggal 10 April 2011, perihal Panggilan ke-2;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 10/Panwaslukada-Kandis/2011, bertanggal 10 April 2011, perihal Panggilan ke-3;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mochammad Nishar telah melakukan liputan atau rekaman visual sosialisasi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didukung oleh PNS;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andri Siswanto yang telah diberhentikan sebagai RT karena adanya penolakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkadriman yang telah diberhentikan sebagai RT karena adanya penolakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat yang bertanda tangan atas nama Lasikun yang menyatakan proses pembuatan KTP dan Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Rahmansyah yang menerima dua surat panggilan untuk mencoblos;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunizar yang menyatakan ikut mencoblos pada Pemilukada Kabupaten Siak walaupun tidak mempunyai KTP/KK di Kelurahan Sungai Apit;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C6-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama Darmendra;
20. Bukti P-20 : Fotokopi klipping koran Haluan Riau, tanggal 3 Maret 2011, "KTP Keliling Dinilai Sarat Kepentingan Politik";
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di TPS 11, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di TPS 09, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- 23.Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di TPS 01, Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- 24.Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di TPS 08, Desa Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- 25.Bukti P-25 : *DVD* sosialisasi/kampanye terselebung pada acara pemantapan kegiatan KKG Guru-Guru Se-Kecamatan Sungai Apit 2010;
- 26.Bukti P-26 : *DVD* sosialisasi/kampanye terselebung pada acara forum dialog pendidikan agama Kabupaten Siak 2010;
- 27.Bukti P-27 : *DVD* sosialisasi/kampanye terselebung pada acara *halal bi halal* sempena HUT PGRI Kecamatan Sungai Mandau 2010;
- 28.Bukti P-28 : *DVD* sosialisasi/kampanye terselebung H. Syamsuar di Desa Lalang 2010;
- 29.Bukti P-29 : *DVD* sosialisasi/kampanye terselebung H. Syamsuar;
- 30.Bukti P-30 : *DVD* sosialisasi/kampanye terselebung H. Syamsuar pada acara HUT PGRI di Tualang, 2010;
- 31.Bukti P-31 : *DVD* sosialisasi/kampanye terselebung H. Syamsuar pada acara di rumah saudara H.Natan Abas (Mujur), 2010;
- 32.Bukti P-32 : *DVD* menggunakan undangan/Formulir C6 milik orang lain;
- 33.Bukti P-33 : DPT bermasalah dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan 12 (dua belas) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 April 2011 dan 4 Mei 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Darmendra

- Saksi mendapat dua surat undangan untuk memilih tetapi saksi hanya memilih dengan satu undangan, yang mana untuk 1 undangan lagi diserahkan kepada Panwaslu;
- Saksi melakukan pengecekan di beberapa TPS dan ditemukan 32.000 pemilih ganda;

2. M. Zen

- Di TPS 18, Kelurahan Perawang, Kecamatan Perawang, saksi melihat dan menegor adanya pemilih yang mencoblos dengan menggunakan kartu undangan memilih bukan atas nama yang bersangkutan dan masalah tersebut telah dibuat Berita Acaranya oleh Panwaslu;

3. Pontas Sihombing

- Saksi mempunyai dua surat undangan untuk memilih atas nama saksi dan istri tetapi saksi hanya mempergunakan satu surat undangan untuk memilih atas nama yang bersangkutan;
- Saksi melihat Tim Syamsuar membawa orang untuk mencoblos dengan mempergunakan nama orang lain dan orang tersebut dibawa kepada Panwaslu dan telah diserahkan kepada polisi;

4. Leopaldo Pasaribu

- Pada saat minggu tenang, kepala desa mengadakan silaturahmi yang dihadiri 30 orang, saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu;
- Dua kotak suara dicongkel engselnya;

5. Surandi

- Saksi, dan istri serta tetangga tidak mendapat kartu undangan untuk memilih;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada RT, RW, Ketua KPPS, Kepala Desa tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan;
- Saksi disuruh untuk menurunkan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi baliho untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 tidak ada masalah apa-apa;

6. M. Yusuf Nasution

- Di daerah saksi ada pemasangan instalansi listrik gratis, yang diintruksikan oleh salah satu Tim Sukses Kandidat Nomor 3 yang bernama Iwan Tanjung;

7. Parwa Sukrima

- Tanggal 6 April 2011, saksi dan temannya dijumpai oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan membagi uang sejumlah Rp.200.000., dan mengatakan “Tolong besok bantu pilih Nomor Urut 3”;

8. Taryono

- Adanya penyuaipan dengan pemberian 2 bungkus rokok yang dilakukan Suwito (suruhan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3) kepada bapak Roni Suyono dan putranya dengan alasan pemberian itu diharuskan untuk mencoblos Nomor Urut 3, Bapak Haji Syamsuar;

9. Bahtiar. S

- Saksi mendengar dan melihat Bapak Zen mengintrogasikan orang yang mempunyai kartu yang bukan hak pilihnya;

10. Rony Sayono

- Bapak Suwito, mengantar 2 bungkus rokok dan mengatakan “jangan lupa Nomor 3 ya”. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh masyarakat;

11. Sriyanti

- Tanggal 7 April 2011, saksi melihat dan mendengar bahwa ada masyarakat yang tidak dapat undangan dan tidak terdaftar di DPT memilih atas suruhan salah satu masyarakat untuk mencoblos Nomor Urut 3 atas nama Lincheria Butar-Butar;
- Di TPS 2 Desa Bukit Agung, nama pemilih atas nama Rita Wati menggantikan Hasmi Panjaitan, Rasmi Manurung menggantikan Sunarti, dan telah dilaporkan ke Panwaslu;

12. Nyoto

- Saksi penduduk Pelalawan di kasih surat undangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diberi uang Rp.50.000 oleh orang yang tidak dikenal;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 27 April 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 27 April 2011, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Siak

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Siak diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi	Keterangan
1.	H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan Ir. H.Said Agus Effendi	1. Partai Karya Peduli Bangsa 0.89 % 2. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia 0,31%	Memenuhi syarat dukungan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Partai Peduli Rakyat Nasional 2,87% 4. Partai Barisan Nasional 0,77% 5. Partai Perjuangan Indonesia Baru 1,67% 6. Partai Kedaulatan 0,58% 7. Partai Persatuan Daerah 1,05% 8. Partai Nasional Indonesia Marhaen 0,42% 9. Partai Demokrasi Pembaharuan 1,45% 10. Partai Matahari Bangsa 0,63% 11. Partai Republik Nusantara 0,37% 12. Partai Pelopor 0,58% 13. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia 1,07% 14. Partai Bintang Reformasi 1,12% 15. Partai Kasih Demokrasi Indonesia 0,24% 16. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1,66% 	15,68% Suara Sah Pemilu Legislatif Kabupaten SIAK 2009
2.	H. Said Muhammad, SH. dan Rusdaryanto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 (lima) kursi. 2. Partai Buruh 1 (satu) kursi. 	Memenuhi syarat dukungan 6 kursi DPRD Kabupaten SIAK Hasil Pemilu 2009
3.	Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Amanat Nasional 5 (lima) kursi 2. Partai Golongan Karya 4 (empat) kursi. 3. Partai Keadilan Sejahtera 3 (tiga) kursi. 4. Partai Persatuan Pembangunan 3 (tiga) kursi. 5. Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) kursi 6. Partai Damai Sejahtera 2(dua) kursi 7. Partai Bulan Bintang 2 (dua) kursi 	Memenuhi syarat dukungan 21 kursi DPRD Kabupaten SIAK Hasil Pemilu 2009

4.	Drs. H.OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrat 4 (empat) kursi 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) kursi 3. Partai Hati NUrani Rakyat 1 (satu) kursi 	Memenuhi syarat 7 Kursi DPRD Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten SIAK Tahun 2009
----	--	---	--

Sumber Data : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kabupaten /KPU Kabupaten Siak

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 April 2011 yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 8-10 April 2011 di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Siak dilaksanakan pada tanggal 11-12 April 2011 pada pukul 09.00 WIB - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, tertanggal 11 April 2011 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, tertanggal 12 April 2011;
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Model DB1-KWK.KPU.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Nomor Urut 1 H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan Ir. H.Said Agus Effendi	6.445	4,32 %
Nomor Urut 2 H. Said Muhammad , S.H dan Rusdaryanto	49.962	33,51 %
Nomor Urut 3 Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfredri, M.Si	57.254	38,41 %
Nomor Urut 4 Drs. H.OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza	35.415	23,76%
Total Suara Sah	149.076	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 sekitar pukul 11.45 WIB-selesai bertempat di Gedung Mahratu Siak Sri Indrapura yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tertanggal 12 April 2011;
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Adapun keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi Pemohon di tingkat TPS pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011. Pada saat itu, Termohon telah memberikan

waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan.

I. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada:

- 1.1 Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak periode 2011-2016;
- 1.2 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 1.3 Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa: "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"; Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"; Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:
 Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".
 Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

1.4 Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

1.5 Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;

1.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2) Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/*petitum* agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana

ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

2. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan kabur (*obscuur libel*)

2.1 Bahwa permohonan Pemohon salah objek atau setidaknya kabur karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Siak Tahun 2011;

2.2 Bahwa selain salah objek permohonan Pemohon tersebut juga kabur karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon;

2.3 Bahwa karena permohonan Pemohon salah objek dan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon salah objek dan kabur sehingga tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

Dalil-Dalil Pemohon	Tanggapan Termohon
<p>Dalil B.4 hal.7:</p> <p>Pemohon menemukan KPPS di Kec.Sungai Apit, Bunga Raya,Tualang dan Kandis dengan sengaja mengabaikan persyaratan sebagai pemilih, yaitu memiliki KTP, KK dan harus terdaftar dalam DPT, bahkan di-temukan beberapa orang yang memiliki kartu pemilih ganda;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon masih sangat sumir dan terkesan mengada-ada sebab semestinya pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon seyogianya diuraikan dengan jelas dan rinci tentang siapa, dimana dan kapan tepatnya pelanggaran dimaksud terjadi, jika Pemohon tidak mampu menguraikannya dengan jelas maka mohon dikesampingkan dalil Pemohon tersebut;</p>
<p>Dalil C2 Kecamatan Dayun poin 2 hal.8:</p> <p>Perusakan kotak suara yang terjadi pada hari Jumat tgl. 8 April 2001 sekitar Pk.10.00 wib, warga setempat bernama Leo Valdo Pasaribu telah melihat kejadian pencongkelan/ pengerusakan kotak suara yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon No.Urut 3 sehingga menimbulkan protes keras dan keributan;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena hanya didasarkan pada asumsi saksi Leo Valdo Pasaribu mengingat terdapat sedikit cacat pada kotak suara tersebut padahal cacat dimaksud karena usia kotak suara yang telah lekang oleh waktu dan karena telah lama digunakan akan tetapi untuk kondisi pengamannya tetap baik <i>quod non</i> tidak ada formulir keberatan di TPS (C3) yang diisi oleh saksi Pemohon;</p>
<p>Dalil C3. Kecamatan Kandis, hal.8 :</p> <p>Desa Simpang Blutu Rimba Raya Kecamatan Kandis, Kamis tanggal 7 April 2001 sekitar Pkl.09.00 WIB, oleh warga setempat bernama Pontas Sihombing: menyaksikan kejadian bahwa Jahara Harianja Ketua Koalisi Rakyat bersatu sebagai Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 3 membawa 6 orang pemilih ke TPS 10 Kelurahan Simpang Blutu Rimba Raya Kecamatan Kendis. Selanjutnya petugas TPS setempat memanggil Marga Sianturi,</p>	<p>Kejadian yang sesungguhnya adalah pemilih bernama Pontas Sihombing datang hendak mencoblos dengan menggunakan kartu undangannya dan kartu undangan milik istrinya, namun ketika Pontas Sihombing hendak menggunakan kartu undangan istrinya, saat itu petugas KPPS TPS 10 mengetahui dan melarangnya. Namun kemudian Pontas Sihombing beralih dan</p>

<p>Sihombing, Sitinjak dan marga Manalu untuk mencoblos. Padahal nama-nama tersebut bukanlah nama orang-orang yang sebenarnya sesuai dalam daftar undangan untuk memilih (C6);</p>	<p>menyatakan bahwa ada dua kejadian yang kurang-lebih sama seperti yang dialaminya namun diperbolehkan untuk memilih;</p>
<p>Dalil C.4 Kecamatan Koto Gosip, hal.9 :</p> <p>Peristiwa pemilihan terjadi di Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasip, warga bernama Abdul Rahmasyah telah menerima dua surat undangan C6 yaitu untuk desa Buatan II dan desa Pangkalan Pisang. Surat tersebut dibagikan oleh seseorang dengan memberi pesan agar memilih calon dengan Nomor Urut 3;</p>	<p>Kejadian yang sesungguhnya adalah ada (2) dua orang pemilih bernama Rahmasyah yang satu di Desa Buatan II dan yang lainnya di Desa Pangkalan Pisang, namun kemudian pemilih yang berada di Desa Buatan II yang memperoleh 2 undangan (C6), namun setelah dikonfirmasi yang bersangkutan meskipun memperoleh dua undangan C6 namun hanya sekali menggunakan hak suaranya quod non tidak ada laporan keberatan kepada panwas;</p>
<p>Dalil C5. Kecamatan Sungai Apit, hal.9 :</p> <p>Peristiwa yang terjadi di desa Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Seorang warga bernama Yunizar menerangkan bahwa meskipun dirinya tidak mempunyai KTP dan KK namun telah dibagikan surat undangan C6 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada namun untuk itu kami akan mengajukan saksi untuk membantah dalil Pemohon dimaksud <i>quod non</i> tidak ada laporan keberatan kepada panwas.</p>
<p>Dalil C6. Kecamatan Tualang, hal 10:</p> <p>Dari pelanggaran di atas, salah satunya telah dilaporkan oleh Pontas Sihombing kepada pihak Panwaslu setempat sesuai bukti laporan teranggal 7 April 2011, dengan membawa bukti asli DPT atas nama Rezki Sianturi yang telah digunakan oleh Sdr. Parlian Sihombing serta Surat Undang Memilih C6 telah dipergunakan Yudika Manalu atas nama Ridwan Sitinjak namun pihak Panwaslu tidak terlihat sedikitpun untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut;</p>	<p>Bahwa tentang keberatan Pemohon dimaksud telah diproses di Centra Gakumdu akan tetapi tersangka Pontas Sihombing melarikan diri sehingga kemudian kasus ini menjadi tidak jelas karena telah lewat waktu 14 hari. Selain itu dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena faktanya Pontas Sihombing, Sdr. Parlian Sihombing, Sdr. Yudika Manalu dan Ridwan Setinjak yang disebutkan</p>

	Pemohon bukan warga Kecamatan Tualang melainkan warga Kecamatan Kandis;
<p>Dalil C6. Kecamatan Tualang, hal 10:</p> <p>Telah terjadi perhitungan suara bagi para pasangan calon ditiap tingkat Kecamatan sebagaimana rekapitulasi perhitungan suara Termohon terdapat selisih suara dan tidak sesuai dengan hasil Formulir C1 Pemohon dan juga penghitungan <i>real count</i> yang berbasis pada kegiatan ilmiah dan konstitusional;</p>	<p>Bahwa bukti sampel dari penghitungan suara versi Pemohon adalah tidak benar karena tidak didukung oleh hasil perhitungan suara Formulir C1 yang dibuat oleh petugas KPPS di setiap TPS dalam kecamatan sampel yang disebutkan Pemohon;</p>
<p>Dalil C6. Kecamatan Tualang, halaman 11:</p> <p>“... Keberatan Pemohon juga sangat beralasan hukum karena Termohon berikut jajaran PPK,PPS dan KPPS tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum baik sebelum maupun setelah pemungutan suara, selain itu terdapat keterlibatan anggota Pan-waslu mengampustasi hak-hak keperdataan Pemohon, terjadi intimidasi, kampanye terselubung memanfaatkan jabatan, memobilisasi PNS, selanjutnya terbukti pelanggaran dengan tidak memberitahukan untuk memberikan suara di TPS basis Pemohon, terjadinya lalu lintas pemilih antar TPS dalam satu kecamatan...dst”;</p>	<p>Dalil dan alasan Pemohon dimaksud adalah mengada-ada dan masih sangat sumir karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang pelanggaran yang dituduhkan kepada PPK, PPS, KKPS dan Panwaslu karenanya atas alasan dan dalil dimaksud mohon agar dikesampingkan;</p>

Selain itu bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 44/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 07a Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 09/Kamp/KPUD/2011 tentang Pembagian Rayon, Jadwal Waktu, dan Lokasi Tempat Kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Kamis Tanggal 07 April 2011 Sebagai Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
- 12.Bukti T-12 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 10/Edr/KPUD/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 13.Bukti T-13 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 18, Desa/Kelurahan Perawang, Kecamatan Perawang, Kabupaten/Kota Siak, Provinsi Riau;
- 14.Bukti T-14 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara;
- 15.Bukti T-15 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18, Desa Perawang, Kecamatan Tualang;
- 16.Bukti T-16 : Fotokopi Model C3-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 43, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi Model C3-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 45, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat

- Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten/Kota Siak, tanggal 07-04-2011;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA-Pentp/KPUD/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- 24.Bukti T-24 : *Soft Copy* Daftar Penduduk Potensial Pemilukada (DP4), Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Tahun 2009, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif, Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Siak;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang penyelenggara Pemilukada dan 1 (satu) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erwan Sugiharto (Ketua PPK Kecamatan Koto Gasib)

- Di Desa Pangkalan Pisang ada 796 orang pemilih tambahan yang berasal dari pekerja perusahaan dan perkebunan kelapa sawit;

- Seluruh pemilih di TPS Desa Pangkalan Pisang berjumlah 2.137 pemilih;

2. Sudarsono

- Di desa saksi, pemilih tambahan berjumlah 796 pemilih dengan 7 TPS;

3. Burhanuddin Gayo (Anggota PPK Kecamatan Tualang)

- Pada waktu rekapitulasi suara di PPK Tualang ada 1 orang komplain karena ada pemilih menggunakan undangan orang lain yaitu di TPS 18 dan telah diserahkan ke Panwaslu dan Panwaslu telah menyelesaikannya;
- Di TPS 18 tidak ada Formulir C-1 yang hilang;
- Di TPS 43 Formulir C-1 tidak hilang tetapi tidak dimasukkan ke dalam kotak suara;

4. Syaiful Bakri (Ketua KPPS Kecamatan Tualang)

- Di TPS 18, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT mendapat undangan untuk memilih tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

5. Sujiman (Ketua PPK Kecamatan Dayun)

- Bahwa tidak benar dan tidak ada pencongkelan kotak suara;

6. Sabar Sinaga (Ketua PPK Kecamatan Kandis)

- Bahwa di TPS 10 Simpang Belutu berdasarkan informasi dari KPPS dan Panwaslu Kecamatan yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain sebanyak 2 orang atas nama Rojoki Sianturi dan Ridwan Sitingjak dan masalah tersebut sudah dilaporkan ke Panwas;
- Pemilih yang bernama Pontas Sihombing membawa kartu undangan tetapi KPPS 10 Simpang tidak memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan pencoblosan atas nama istrinya;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 27 April 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Rabu tanggal 27 April 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait dan Permohonan Menjadi Pihak Terkait

- 1.1. Bahwa Pemohon "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3;
- 1.2. Bahwa pada tanggal 11 April 2011 Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 11 April 2011 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (calon terpilih) dalam Pemilukada Kabupaten Siak dengan perolehan suara sebanyak 57.254 suara;
- 1.3. Bahwa Pemohon I, Drs. H. OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza, telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011 dan meminta pembatalan atas:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Model DB-KWK.KPU, tanggal 11 April 2011;
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, tanggal 12 April 2011;
 - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011, dalam Register Perkara Nomor 43/PHPU.D-IX/2011;
- 1.4. Bahwa PEMOHON II, H. Said Muhamad, S.H; dan Rusdaryanto, telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011 dan meminta pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011, dalam Register Perkara Nomor 43/PHPU.D-IX/2011;

- 1.5. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, di dalam *petitum* yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak tanggal 11 April 2011 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2011 Model DB-KWK tanggal 11 April 2011;
- 1.6. Bahwa selanjutnya Pemohon Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011;
- 1.7. Bahwa demikian pula dalam *petitum* permohonan keberatan para Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak *in casu* adalah Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 1.8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu;

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pemohon "Pihak Terkait" uraikan di atas, dimana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pemohon "Pihak Terkait", maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait", dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Pihak Terkait dan selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan *a quo* dengan mendudukkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Nomor 43/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 44/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;

II. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SIAK

2.1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 diikuti oleh empat Pasangan Calon, masing-masing atas nama:

No Urut	Pasangan Calon
1	H. Yulizar, S.Sos, Msi dan Ir. H. Said Agus Effendi
2	H. Said Muhammad, SH dan Rusdaryanto
3	Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfredri, M.Si,
4	Drs. H. OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU

2.2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 7 April 2011, yang diikuti seluruh pasangan calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di seluruh TPS pada hari/tanggal yang sama.

2.3. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak;

- 2.4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Siak dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
- d) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, tertanggal 11 April 2011 Model DB-KWK.KPU;
 - e) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tertanggal 12 April 2011;
 - f) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Siak, Model DB1-KWK.KPU.
- 2.5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yulizar, S.Sos, M.Si dan Ir. H. Said Agus Effendi	6.445
2	H. Said Muhammad, S.H. dan Rusdaryanto	49.962
3	Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs.H. Alfredri, M.Si,	57.254
4	Drs. H. OK. Fauzi Jamil dan Tengku Muhazza	35.415
	Total Suara Sah ----- =	149.076

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU

- 2.6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak di tingkat kabupaten;

III. DALAM EKSEPSI

3.1. Permohonan Para Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

- 3.1.1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten pada hari Senin, tanggal 11 April 2011, diperoleh fakta hukum, bahwa Termohon telah membuat dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak, tanggal 11 April 2011 Formulir Model DB-KWK.KPU;
- 3.1.2. Bahwa sehari kemudian, Termohon menindaklanjuti hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 bertanggal 12 April 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak 2011 tanggal 12 April 2011;
- 3.1.3. Bahwa objek permohonan Pemohon I sebagaimana dimuat dalam perbaikan permohonan halaman 1, yang disampaikan kepada dan diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2011, adalah:

“Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011”;
- 3.1.4. Bahwa obyek permohonan Pemohon II sebagaimana dimuat dalam perbaikan permohonan halaman 1, yang disampaikan kepada dan diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2011, adalah:

“Permohonan Keberatan dan/atau Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 *juncto* Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak 2011 tanggal 12 April 2011”;

- 3.1.5. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

”Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan: ”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

”Pasal 1 angka (8), ”Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ”Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- c. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- d. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

- 3.1.6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, terbukti permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) oleh karena para Pemohon seharusnya meminta Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak tanggal 11 April 2011 (Formulir Model DB-KWK.KPU), bukan meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak tahun 2011 tanggal 12 April 2011 *juncto* Keputusan KPU Kab. Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak 2011 tanggal 12 April 2011;

- 3.1.7. Bahwa seandainyaapun “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011” dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, *quod non*, hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tercantum dan telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak tanggal 11 April 2011 Formulir Model DB-KWK.KPU.
- 3.1.8. Bahwa dengan mengacu pada berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 141/PHPU.D-IX/2010, tertanggal 2 September 2010 dalam Sengketa PHPU Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan Perkara Nomor 173/PHPU.D-IX/2010 bertanggal 8 Oktober 2010 dalam

Sengketa PPHU Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua, maka permohonan Pemohon telah salah objek atau *error in objecto*.

- 3.1.9. Dengan demikian maka eksepsi *error in objecto* yang diajukan Pihak Terkait cukup beralasan hukum bagi Mahkamah dikabulkan dan selanjutnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. Permohonan Pemohon II Telah Lewat Waktu

- 3.2.1. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tertanggal 11 April 2011 (Model DB-KWK.KPU);
- 3.2.2. Bahwa Permohonan Pemohon II didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hari Jumat, tanggal 15 April 2011, sebagaimana dalil Pemohon II Angka III halaman 3 perbaikan Permohonan;
- 3.2.3. Bahwa seharusnya, hitungan tiga hari kerja setelah dibuatnya Berita Acara Rekapitulasi tertanggal 11 April 2011 adalah, Selasa tanggal 12 April 2011, Rabu tanggal 13 April 2011 dan terakhir Kamis tanggal 14 April 2011. Dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon II yang baru didaftarkan pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 *a quo* telah kadaluwarsa atau melewati waktu 3 hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga eksepsi Pihak Terkait cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

3.3. Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

- 3.3.1. Bahwa Posita permohonan Pemohon I tidak sinkron dengan Petitumnya. sebagaimana dimuat dalam Perbaikan Permohonan halaman 1, yang disampaikan kepada dan diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2011, Posita Pemohon I adalah:
- “Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011”;

Namun di dalam Petitumnya, Pemohon I meminta pembatalan terhadap:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 tanggal 12 April 2011.
- 2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Siak tanggal 11 April 2011
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak 2011 tanggal 12 April 2011

Dengan demikian permohonan Pemohon I menjadi kabur (*obscuur libels*) sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3.3.2. Bahwa Posita permohonan Pemohon II tidak sinkron dengan petitumnya, sebagaimana dimuat dalam perbaikan permohonan halaman 11, yang disampaikan kepada dan diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2011, dalam positanya Pemohon II mendalilkan perlu dilakukan Pemilukada ulang di 14 Kecamatan, namun di dalam petitumnya Pemohon II tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 14 Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Posita Pemohon.

Dengan demikian permohonan Pemohon II menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar alasan-alasan dalam eksepsi yang dikemukakan Pihak Terkait diatas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan para Pemohon *error in objecto*, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon II telah lewat waktu, atau setidaknya-tidaknya

permohonan para Pemohon *obscuur libel* atau Kabur, sehingga tidak dapat diterima;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 4.2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 4.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
- 4.4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- 4.5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 4.6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil para Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena para Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena para Pemohon tidak dapat menjelaskan

secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara para Pemohon;

4.7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil para Pemohon secara rinci sebagai berikut:

4.8. Bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon I:

DALIL PEMOHON I	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>IV.5.a. NETRALITAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN/PNS</p> <p>IV.5.a.1. Keterlibatan 976 orang PNS (Guru) dalam Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Mandau, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah: acara dengan PGRI di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Mandau adalah acara halal bi halal di lingkungan PGRI dan diadakan pada tanggal 23 September 2010 yaitu di Kecamatan Sungai Mandau sekitar pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 12.00 dan di Kecamatan Tualang diadakan pada pukul 14.30 dan pada saat acara tersebut dilakukan sebelum penetapan pasangan calon peserta PemiluKada oleh KPU Kabupaten Siak;</p> <p>Justeru sebaliknya Pemohon I selaku <i>incumbent</i> (wakil Bupati Siak) yang melakukan pelanggaran dengan cara pada tanggal 6 April 2011 (masa tenang/H-1) mengumpulkan seluruh kepala dinas, camat, Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dengan maksud menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pemohon I;</p>
<p>IV.5.a.2. tentang Pemecatan Rukun Tetangga (RT) dikarenakan tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi di Kecamatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tualang, Desa Pinang Sebatang Timur RT. 01, RW. 01; 2. Kecamatan Tualang, Desa Pinang 	<p>Bahwa dalil Pemohon I dalam Permohonannya adalah tidak benar mengada-ada karena tidak pernah ada pemberhentian terhadap ketiga Ketua Rukun Tetangga sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I faktanya adalah ketua Rukun Tetangga yang</p>

<p>Sebatang Timur RT. 02, RW. 01; 3. Kecamatan Tualang, Desa Pinang Sebatang Timur RT. 02, RW. 02;</p>	<p>bersangkutan telah habis masa jabatannya dan tidak terpilih kembali untuk masa jabatan selanjutnya;</p>
<p>IV.5.a.3. tentang Pemudahan proses pembuatan KTP dan Kartu Keluarga menjelang Pemilu sebagai strategi memperkuat basis dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>	<p>Dalil Pemohon I tidak benar, karena <i>quod non</i>, tentang pembuatan KTP merupakan program Pemerintah Daerah yang tidak ada kaitannya dengan Pemilu. Terlebih, bahwa syarat seseorang untuk dapat memilih tidak sekedar mempunyai KTP saja, tetapi harus juga terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap. <i>Quod non</i>, seandainya benar, ada program pembuatan KTP dan KK, tidak dapat dipastikan bahwa pembuatan KTP dan KK baru tersebut adalah memilih Pihak Terkait. Apalagi, bahwa Pihak Terkait bukanlah <i>incumbent</i> yang mempunyai kekuasaan di Kabupaten Siak, namun yang justru mempunyai kekuatan untuk menggunakan kekuasaannya adalah Pemohon I selaku Petahana: yakni Wakil Bupati Siak.</p>
<p>IV.5.b. PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC)</p> <p>IV.5.B.1. Pengobatan gratis bagi sekitar 300 orang dengan menggunakan obat-obatan milik negara (RSUD Kabupaten Siak) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat kampanye yang terjadi di Kecamatan Kota Gasib;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar dan menyesatkan, oleh karena faktanya meskipun benar ada pengobatan gratis, namun hanya untuk 126 orang dan bukan untuk 300 orang sebagaimana dalilkan Pemohon I, dan obat-obatan yang dibagikan adalah bukan milik RSUD Kab. Siak, namun dibeli oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan menggunakan dana pribadi dengan cara membeli obat-obatan di apotik dan membayar honor tenaga kesehatan yang didatangkan dari Pekanbaru dan acara pengobatan gratis tersebut. Justru sebaliknya Pemohon I yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 lah yang membuat acara</p>

	<p>pengobatan gratis di desa Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib pada tanggal 10 Pebruari 2011 dengan menggunakan tenaga medis dan fasilitas RSUD Kabupaten Siak tanpa seizin dari Direktur RSUD Kabupaten Siak, di mana dalam acara tersebut dihadiri oleh istri dari Drs. H. OK. Fauzi Jamil/Pemohon I dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh Pemohon I mengingat Pemohon I adalah Wakil Bupati <i>incumbent</i>. Dengan demikian dalil Pemohon I ini harus dikesampingkan oleh Mahkamah;</p>
<p>IV.5.b.2. Pemberian uang saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit dalam bentuk sembako kepada 20 KK di Desa Suak Lanjut dan pemberian uang Rp1.500.000 untuk diberikan kepada 100 penduduk di Lahan Minas Asal;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah membagikan sembako kepada 20 KK di Desa Suak Lanjut Kec. Sungai Apit, tidak juga memberikan uang Rp1.500.000,- untuk diberikan kepada 100 penduduk di Lahan Minas Asal. Bahkan, berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait di Kecamatan Sungai Apit, ternyata di kecamatan tersebut tidak ada desa yang namanya Desa Suak Lanjut;</p> <p>Bahwa <i>quod non</i>, mengada-ada karena Pemohon I tidak mampu membuktikan mengenai siapa yang melakukan pemberian uang dan kapan waktu kampanye itu dilakukan. Dengan demikian dalil Pemohon I yang tidak lengkap harus di kesampingkan Mahkamah;</p>
<p>IV.5.c. Pelanggaran penyelenggaraan pemberian suara IV.5.c.1. Pemilih menggunakan kartu pemilih bukan miliknya di TPS 18, TPS 43, TPS 45 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang IV.5.c.2. Hilangnya Formulir C-1 dalam kotak suara di TPS 18, TPS 43, TPS 45 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang</p>	<p>Berdasarkan pada Formulir C1 di TPS tersebut tidak ada catatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Justru pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan menang di Kecamatan Tualang adalah Pemohon II,</p>

	<p>dengan meraih sebanyak 14.660 suara , sedangkan Pihak Terkait hanya mendapatkan sebanyak 12.620 suara, sehingga dalil <i>a quo</i> tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait.</p>
<p>IV.5.c.4. Penggunaan atribut foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pencoblosan di TPS 20 desa Tualang dan pendistribusian atribut kampanye di kantor Camat Kandis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p>	<p>Dalil Pemohon I adalah tidak benar, justru sebaliknya Pemohon II lah yang menggunakan identitas saksi dan alat peraga contoh kertas suara serta tanda pengenal bergambar calon nomor urut 2 di Kecamatan Tualang dan kecamatan lainnya;</p> <p>Sedangkan mengenai dalil adanya atribut kampanye Pihak Terkait di kantor Kecamatan Kandis, hal tersebut adalah tidak benar.</p>
<p>IV.5.c.5. tidak diberikannya DPT kepada para saksi pasangan calon di Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya, dan Kecamatan Siak</p>	<p>Dalil Pemohon I adalah tidak benar, oleh karena saksi Pihak Terkait diberikan DPT di Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Siak.</p>
<p>IV.5.c.7. PENAMBAHAN JUMLAH PEMILIH <i>ILEGAL</i></p> <p>Terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 31.299 pemilih di Kabupaten Siak menjelang Pemilukada</p>	<p>Bahwa meskipun dalil tersebut ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait perlu menegaskan, bahwa tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan pada saat Pleno Penetapan DPT oleh Termohon, sehingga dalil tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan.</p> <p>Bahwa <i>quod non</i>, seandainya benar terdapat penambahan jumlah pemilih <i>ilegal</i>, padahal tidak ada, Pemohon I tidak dapat menunjukkan bahwa sebanyak 31.299 pemilih tambahan kesemuanya memilih Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon I yang kemudian mengurangkan Perolehan Suara Pihak Terkait dari</p>

	sebanyak: 57.254 suara – 31.299 suara = 25.955 suara adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak.
--	---

4.9. Adapun bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon II secara rinci adalah sebagai berikut :

DALIL PEMOHON II	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
<p>A. Pelanggaran bersifat sistematis</p> <p>A.1. tentang perencanaan sistematis Pihak terkait bekerja sama dengan Sdr. Arwin AS (Bupati Siak) <i>vide</i> perbaikan permohonan halaman 5.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon II dalam butir A.1. adalah tidak benar, oleh karena tidak pernah ada perencanaan sistematis dari Pihak Terkait dan tidak pernah ada kerjasama Pihak Terkait dengan Sdr. ARWIN AS (Bupati Siak) maupun dengan Camat Bunga Raya (Sdr. Adi Sanjoyo), camat Tualang (Sdr.Romi), Camat Sungai Apit (Sdr. Kaharuddin), Camat Kandis Sdr. Roni Rahmat, Sdr. Renaldi (camat Minas), Sdr. Imron (camat Sungai Mandau), Sdr. Agus (camat Dayun) maupun Sdr. Juarman (camat Siak).</p> <p>Bahwa terkait kegiatan halal bi halal yang dihadiri H Syamsuar, selain merupakan tradisi umat islam di Siak dalam menjalin silaturahmi di hari raya Idul Fitri, peristiwa tersebut terjadi jauh hari sebelum H Syamsuar mencalonkan diri sebagai Pasangan Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Siak;</p> <p>Terkait tuduhan politisasi birokrasi pemerintah oleh kadis pendidikan yang dituduhkan oleh Pemohon II dalam kegiatan KKG-MGMP yang diselenggarakan di Kecamatan Sungai Apit, perlu Pihak Terkait luruskan di persidangan ini bahwa kegiatan tersebut yang berlangsung pada 4 Desember 2010 sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.</p> <p>Pihak Terkait juga perlu meluruskan, bahwa kegiatan KKG-MGMP tersebut hanya untuk lingkup se-Kecamatan Sungai Apit</p>

	<p>saja, bukan dalam lingkup se-Kabupaten.</p> <p>Sedangkan kehadiran Sdr. H Syamsuar dalam kegiatan yang berlangsung tanggal 4 Desember 2010 tersebut dalam kedudukan selaku Ketua Dewan Penasihat HIPKIN (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Kabupaten Siak), bukan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan pada saat itu Termohon belum membuka pendaftaran pasangan calon.</p> <p><i>Quod non</i>, bahkan dengan merujuk pada perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Sungai Apit, Pihak Terkait kalah dan yang meraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon I) dengan perolehan suara = 6.073 suara berdasarkan DA-1 Kecamatan Sungai Apit.</p> <p>Dengan demikian, maka seandainya pun benar dalil Pemohon bahwa terdapat pelanggaran di kecamatan tersebut, hal itu tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.</p>
<p>A.2. Drs. H. Syamsuar hadir pada acara Program Pendidikan Pemerintah tentang Pemantapan KKG-MGP, di Sungai Apit Siak, bahkan sempat berbicara dalam konteks berkampanye yang jelas-jelas isi pidatonya mengungkapkan jangan membeli kucing dalam karung, artinya Drs. H. Syamsuar mengajak agar para komponen guru-guru memilih dirinya sebagai Bupati Siak ke depan;</p>	<p>Dalil tersebut adalah tidak benar, oleh karena kehadiran Sdr. H Syamsuar dalam kegiatan yang berlangsung tanggal 4 Desember 2010 tersebut dalam kedudukan selaku Ketua Dewan Penasihat HIPKIN (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Kabupaten Siak), bukan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan pada saat itu Termohon belum membuka pendaftaran pasangan calon, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada arahan dari Sdr Syamsuar kepada para guru untuk memilih dirinya sebagai bupati Siak.</p>
<p>A.3. Bahwa pada acara halal bi halal PGRI bulan Oktober 2010 di Kec. Sungai Mandau yang</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, oleh karena selain kegiatan halal bi halal yang dilaksanakan pada</p>

<p>dipimpin oleh Kadri Yafis selaku ketua PGRI yang juga Kepala Dinas Pariwisata, Seni, Budaya dan Olah raga Kab. Siak, Renaldi Saleh dan UPIKA lainnya. Singkatnya Pemohon mendalilkan Kadri Yafis menyampaikan pesan politik yang mengarahkan dukungan kepada Sdr. Syamsuar, dan dalam setiap acara Sdr. Syamsuar selalu diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan politik;</p>	<p>Idul Fitri telah mentradisi, kegiatan tersebut berlangsung pada bulan oktober 2010, jauh sebelum tahapan Pemilukada 2011 diselenggarakan.</p> <p>Adapun tentang kehadiran Sdr Syamsuar, selain karena belum dimulainya tahapan pemilukada dan belum ada penetapan pasangan calon, tidak lain karena faktor kedekatan Sdr Syamsuar selaku Ketua Dewan Penasehat HIPKIN (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Kabupaten Siak) dengan PGRI.</p> <p>Faktanya, bahwa dalam pemilukada 2011, perolehan suara di Kecamatan Tualang, Pihak Terkait kalah suara dari Pemohon II, dimana Pemohon II menang telak dengan meraih = 14.660 suara.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon II aquo tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.</p>
<p>A.4. Pada tanggal 4 Desember 2010 di halaman kantor UPTD Pendidikan Kec. Sungai Apit, Syamsuar menghadiri acara Penutupan Pemantauan KKG-MG Mata Pelajaran se-Kec. Sungai Apit yang dihadiri oleh camat dan UPIKA sungai Apit serta Kadis Pendidikan, Kadis Pariwisata, Kadis PPKAD dan guru sekecamatan tersebut;</p>	<p>Dalil tersebut merupakan pengulangan dari dalil A.2.</p> <p>Namun demikian, perlu Pihak Terkait tegaskan, bahwa kegiatan yang berlangsung pada 4 Desember 2010 sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.</p> <p>Sedangkan kehadiran Sdr H Syamsuar dalam kegiatan yang berlangsung tanggal 4 Desember 2010 tersebut dalam kedudukan selaku Ketua Dewan Penasehat HIPKIN (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Kabupaten Siak), bukan sebagai Pasangan Calon No Urut 3, bahkan pada saat itu Termohon belum membuka pendaftaran pasangan calon.</p> <p>Quod non, bahkan dengan merujuk pada perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Sungai Apit, Pihak Terkait kalah dan yang meraih suara terbanyak</p>

	<p>adalah Pasangan Calon No. 4 (Pemohon I) dengan perolehan suara = 6.073 suara berdasarkan DA-1 Kecamatan Sungai Apit.</p> <p>Dengan demikian, maka seandainya pun benar dalil Pemohon bahwa terdapat pelanggaran di Kecamatan tersebut, hal tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.</p>
<p>B. pelanggaran Bersifat Terstruktur</p> <p>B.1. Pengerahan pejabat dari tingkat kabupaten sampai desa sebagai tim pendukung atau relawan dengan mengkoordinasikan PNS diantaranya kepala-kepala dinas Kab. Siak;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut tidak benar dan kabur, oleh karena Pemohon II tidak dapat menyebutkan siapa saja pejabat tingkat desa, kapan dan dalam kegiatan apa mereka dikerahkan serta dimana kegiatan tersebut berlangsung, sehingga dalil yang mengandung unsur fiksi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan.</p> <p>Quod non, seandainya benar terdapat pengerahan PNS, sebenarnya bukanlah Pihak Terkait yang mempunyai kekuatan untuk itu mengingat yang menjadi Petahana adalah Pasangan Calon Bupati no Urut 4 selaku Wakil Bupati incumbent, sedangkan Pihak Terkait adalah warga negara biasa yang tidak memegang kekuasaan di Kabupaten Siak.</p>
<p>B.2. Pelibatan PNS sebagai relawan untuk pemasangan atribut berupa spanduk kampanye pasangan calon nomor urut 3;</p>	<p>Bahwa dalil tersebut tidak benar dan kabur, oleh karena Pemohon II tidak dapat menyebutkan siapa saja PNS yang dimaksud, kapan dan dimana pemasangan atribut yang melibatkan PNS dan apa akibatnya bagi perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil yang mengandung unsur fiksi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan.</p> <p>Quod non, seandainya benar terdapat keterlibatan PNS, sebenarnya bukanlah Pihak Terkait yang mempunyai kekuatan untuk itu mengingat yang menjadi Petahana adalah Pasangan Calon</p>

	Bupati no Urut 4 selaku Wakil Bupati incumbent, sedangkan Pihak Terkait adalah warga negara biasa yang tidak memegang kekuasaan di Kabupaten Siak.
B.5.Narsim, Kades Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dan setelah selesai Narsim membagikan uang di mana acara tersebut dihadiri oleh Hasan Patoni;	Bahwa dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena pada saat itu Sdr. Hasan Patoni sedang berada di rumahnya di kota Siak Sri Indrapura, Kec. Siak. Dengan begitu dalil Pemohon II yang mendasarkan pada keterangan Sukarno dengan mengatakan bahwa dirinya menyaksikan kepala Desa Sdr. Narsim melakukan sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 3 sembari membagikan uang dimana pada acara tersebut hadir juga Sdr. Hasan Patoni adalah hanya asumsi dari Pemohon II belaka karena faktanya Sdr. Patoni tidak melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr Narsim. Dalil yang didasari dengan keterangan bohong demikian haruslah di tolak oleh Mahkamah atau setidaknya dikesampingkan;
<p>C. Pelanggaran Yang Massif</p> <p>C.1. Kec. Bunga Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> Sdr. Tarmin mengatakan ada uang yang dititipkan oleh Marjan Rp. 200.00,- untuk Rosdiyanti untuk memilih pasangan calon nomor urut 3; 	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon II karena faktanya baik Sdr. Tarmin, Sdr. Marjan maupun Rosdiyanti bukanlah anggota atau bagian dari tim koalisi rakyat bersatu. Terlebih lagi di Kecamatan Bunga Raya Pemohonlah/pasangan calon nomor 2 yang memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilukada Kab. Siak. Dengan demikian dalil Pemohon II ini haruslah di kesampingkan oleh Mahkamah;
<ul style="list-style-type: none"> Desa Jati Baru, Kec. Bunga Raya, Rabu 7 Maret 2011, sekitar pukul 7.30 WIB, telah dilakukan pembagian rokok oleh tim sukses pasangan nomor urut 3. Warga setempat bernama Taryono saat itu menyaksikan 	Bahwa dalil Pemohon II adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara tegas mengenai siapa yang membagikan rokok dan siapa yang menerima rokok tersebut. Atas kejadian Tim Pemenangan (Tim

<p>kejadian tersebut melakukan protes keras terhadap tindakan Tim Sukses Pasangan calon nomor urut 3 kepada Panwaslu bernama Sudio dan Sdr. Sudio hanya menjawab dengan enteng bahwa itu hanya pelanggaran kampanye biasa. Selanjutnya datang Sdr. Agus Subaeri Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 3 telah membawa orang yang menerima pembagian rokok ke rumah warga bernama Suaberi untuk bersembunyi, setelah itu camat beserta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 3;</p>	<p>Koalisi rakyat bersatu) pasangan calon nomor urut 3 tidak pernah mendapat teguran dari Panwaslukada. Sehingga dalil Pemohon ini pun harus dikesampingkan;</p>
<p>C.2. Kecamatan Dayun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa Dayun telah membagi-bagikan uang antara lain kepada warga bernama Parwa Sukrima Rp. 400.000,- sembari menegaskan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3; 	<p>Bahwa dalil Pemohon II adalah mengada-ada karena faktanya Sdr. Parwa Sukrima adalah keponakan dari Kepala Desa Dayun yang kebetulan tidak mempunyai pekerjaan dan kepada Sdr. Parwa sudah sering mendapat bantuan berupa uang dari Sdr. Asmar (Kades Dayun), tanpa adanya ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Siak tahun 2011. Dengan demikian bantuan yang diberikan oleh Kades Dayun kepada keponakannya tersebut adalah karena adanya hubungan keluarga dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada Kab. Siak tahun 2011. Justeru sebaliknya Pemohon II lah yang melakukan praktek <i>money politic</i> di desa Pinag Sebatang Barat yaitu dengan memberikan uang kepada Sdr. Samsurizal sebanyak Rp. 100.000,- dengan mengajak yang bersangkutan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Dengan demikian dalil Pemohon II tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 8 April 2011 telah terjadi pencongkelan/ pengrusakan Kotak Suara oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3; 	<p>Bahwa dalil tersebut selain kabur juga tidak dapat diklarifikasi kebenarannya, oleh karena Pemohon II tidak dapat menyebutkan kapan dan dimana kejadian pengrusakan kotak suara tersebut, siapa subyek yang merusak serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil yang mengandung unsur fiksi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan.</p>
<p>C.3. Kecamatan Kandis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sdr. Jahara Harianja yaitu Ketua Koalisi Rakyat Bersatu sebagai Tim Sukses Pasangan calon Nomor urut 3 pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 membawa 6 orang Pemilih yang tidak berhak ke TPS 10, Kel. Simpang Blutu, Rimba Raya, Kec. Kandis; 	<p>Dalil tersebut tidak benar, karena faktanya Ketua Koalisi Rakyat Bersatu yang dibentuk Pihak Terkait adalah Sdr. H. HASAN BASRI, bukanlah Sdr JAHARA HARIANJA sebagaimana didalilkan Pemohon II. Didalam Tim Sukses Pihak Terkait tidak terdapat orang yang bernama JAHARA HARIANJA. Dengan demikian, dalil Pemohon II tidak terbukti.</p>
<p>C.6. Kecamatan Tualang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan KTP dan KK gratis tanpa prosedur yang seharusnya atau KTP dan KK gratis secara instan. Selanjutnya Sekcam mengatakan program tersebut akan berlanjut apabila warga mau memilih H. Syamsuar sebagai Bupati Siak, serta program KTP dengan sistem jemput bola; 	<p>Tentang pembuatan KTP dan KK, dalil Pemohon II adalah tidak benar, karena quod non, tentang pembuatan KTP merupakan program Pemerintah Daerah yang tidak ada kaitannya dengan Pemilu. Terlebih, bahwa syarat seseorang untuk dapat memilih tidak sekedar mempunyai KTP saja, tetapi harus juga terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap. Quod non, seandainya benar, ada program pembuatan KTP dan KK, tidak dapat dipastikan bahwa pembuatan KTP dan KK baru tersebut adalah memilih Pihak Terkait. Apalagi, bahwa Pihak Terkait bukanlah incumbent yang mempunyai kekuasaan di Kabupaten Siak, namun yang justru mempunyai kekuatan untuk menggunakan kekuasaannya adalah Pemohon I selaku Petahana : yakni Wakil Bupati Siak</p>

<p>Tentang penggelembungan suara, vide perbaikan permohonan halaman 10</p>	<p>Bahwa dalil tersebut selain kabur juga tidak dapat diklarifikasi kebenarannya, oleh karena Pemohon II tidak dapat menyebutkan di TPS mana saja terjadi penggelembungan suara dan apakah saksi-saksi Pemohon II juga mengajukan keberatan terhadap kejadian tersebut serta apakah dapat dipastikan bahwa penggelembungan suara tersebut benar-benar memilih Pihak Terkait atau justru sebaliknya memilih Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil aquo tidak terbukti dan tidak pula mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.</p>
<p>Tentang bentuk pelanggaran yang sesungguhnya dilakukan Pihak Terkait tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Siak, sehingga selain melanggar pasal 10 ayat 3 butir p UU 22/2007, juga merugikan Pemohon. (vide perbaikan permohonan halaman 10)</p>	<p>Dalil Pemohon II adalah tidak benar, oleh karena memang laporan-laporan yang disampaikan Pemohon kepada Panwaslu tidak cukup bukti , sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.</p>
<p>Tentang pemberitaan Koran Haluan Riau</p>	<p>Bahwa mengenai pelayanan KTP Keliling tidaklah gratis dan apa yang didalilkan Pemohon II masih sebatas indikasi, sehingga tidak dapat dijadikan alat untuk mengukur signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.</p>
<p>Tentang perbedaan hasil perhitungan di tiap kecamatan yang berbeda dengan hasil C-1</p>	<p>Dalil Pemohon II tidaklah benar, bahkan Pemohon II tidak dapat menunjukkan di TPS dan desa mana saja letak perbedaannya dan berapa selisih perbedaannya, serta dari perbedaan tersebut, apakah Pemohon II akhirnya meraih suara terbanyak, sehingga dalil Pemohon II tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara Pihak Terkait.</p>

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara para Pemohon dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah para Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 43-44/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfredri, M.Si mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
5. Bukti PT-4A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Siak Tahun 2011;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Nomor 008/SK-PP HIPKIN/VII/2010 tentang Pengangkatan Pengurus Hipkin Cabang Siak;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 01, RW 01;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Nomor 041/KPTS/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 01 RW 02 Dusun Bunut;
9. Bukti PT-7A : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengurus RT 02 RW 01;
10. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Nomor 04/PGRI.SM/2010, hal Undangan Halal Bihalal Idul Fitri 1431H, bertanggal 28 Agustus 2010;
11. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Undangan pembukaan Kegiatan TK;
12. Bukti PT-10 : *Video* keterlibatan PNS dan oknum Kejaksaan Tinggi Pekanbaru dan oknum guru pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Sungai Apit;

- 13.Bukti PT-11 : Surat Pernyataan atas nama atas nama Sukarno, tertanggal 22 April 2011;
- 14.Bukti PT-12 : *Video* adanya pengumpulan satker 5, camat dan kepala dinas yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehari sebelum pencoblosan di kantor Bupati Siak;
- 15.Bukti PT-13 : *Video* acara debat kandidat yang diadakan oleh KPUD Kabupaten Siak ada oknum PNS yang mengacungkan empat jari sambil melambai-lambai dengan maksud pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 16.Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsurizal menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 17.Bukti PT-15 : Fotokopi daftar absensi peserta pasien pengobatan gratis di Kecamatan Koto Gasib;
- 18.Bukti PT-16 : Fotokopi daftar hadir kegiatan gotong royong, tertanggal 10 Maret 2010;
- 19.Bukti PT-17 : Fotokopi surat mandat saksi Nomor Urut 2;
- 20.Bukti PT-18 : Fotokopi surat suara yang dibuat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 21.Bukti PT-19 : Fotokopi bukti pembayaran dokter dan pembelian obat;
- 22.Bukti PT-20 : Foto acara pengobatan gratis massal yang diadakan Pemohon I di Dusun Empang Pandan dihadiri oleh isteri Pemohon I (Ny. OK. Fauzi Jamil);
- 23.Bukti PT-21 : Kartu Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 24.Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Tim Syamsuar-Alfedri Nomor 01/T.S-A/DKK/IV/2011, perihal Laporan, tertanggal 5 April 2011;
- 25.Bukti PT-23 : Foto bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan praktek *money politic* adanya pembagian kupon yang dapat ditukarkan dengan sembako;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfredri, M.Si mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amri Syarif (Kepala Desa Pinang Sebatang Timur)

- Tidak ada pemecatan 3 orang RT, yang benar masa jabatannya sudah selesai, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memalsukan tanda tangan untuk bergotong royong dan telah diangkat RT yang baru berdasarkan hasil musyawarah.

2. Doni

- Bahwa 3 orang RT ada atau tidak ada Pemilukada di Kabupaten Siak akan tetap diberhentikan karena masa jabatannya telah habis, memalsukan tanda tangan untuk bergotong royong tetapi kenyataan di lapangan meminta uang kepada donatur;

3. Linatul Mulaikah

- Saksi sebagai Ketua Panitia Peningkatan Kompetensi Guru TK dan Paud Se-Kecamatan Tualang. Acara tersebut adalah murni kegiatan dan program dari TK;
- Peserta yang datang berjumlah 105 peserta;
- H. Syamsuar datang dalam kegiatan tersebut sebagai Penasihat Hipkin (Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia).

4. Samsudin

- Saksi sebagai Ketua kegiatan PGRI yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Mandau, tanggal 23 September 2010;
- H. Syamsuar, hadir karena diundang oleh Panitia dan yang bersangkutan sebagai Penasihat Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia;
- H. Syamsuar tidak ada meminta, menghimbau untuk memilih yang bersangkutan pada Pemilukada Kabupaten Siak.

5. Ikhwanuddin

- Tidak ada unsur kampanye yang dilakukan H. Syamsuar dalam rangka halal bil halal di Masjid Baitul Ar Ridha di Kecamatan Tualang, tanggal 23 September 2010;

6. Syofyan

- Tanggal 4 Desember 2010 di Kecamatan Sungai Apit ada kegiatan program Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melaksanakan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;

- Pada kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagai penanggung jawab kegiatan dan Bapak H. Syamsuar sebagai penasihat Hipkin Cabang Kabupaten Siak;
- H. Syamsuar hadir pada saat itu karena diundang oleh panitia yang kebetulan saksi sebagai ketua panitia. H. Syamsuar memberikan support dan motivasi , mudah-mudahan dengan pelaksanaan KKG, MGMP pada 2010 sesuai dengan program Dinas Pendidikan;

7. dr. Toni Chandra

- Tidak ada fasilitas negara yang digunakan dalam rangka mendukung calon Bupati Nomor Urut 3, baik dokter, maupun obat-obatan;
- Pengobatan gratis yang diadakan tanggal 23 Maret 2011 dan 10 Februari 2011 dilakukan Aliansi Pita Putih yang diketuai ibu dari Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4.

8. dr. Krisnanto Wibowo

- Yang bersangkutan bukan PNS maupun bekerja di Rumah Sakit Siak tetapi dokter swasta;
- Yang bersangkutan terlibat langsung pada pengobatan gratis tanggal 23 Maret 2011 di Kota Gasip yang diminta oleh Pasangan H. Syamsuar dan saksi hanya merencanakan daftar obat yang diadakan oleh Wakil Bupati Nomor Urut 3.

9. Roni Rahmat

- Yang bersangkutan sebagai Camat Kandis;
- Pada tanggal 6 April 2011, seluruh pejabat di Kabupaten Siak diundang oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 yang kebetulan juga sebagai wakil bupati yang masih aktif, dengan rangkaian acara persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011;
- Pada terakhir rapat beliau juga menekankan kepada seluruh kepala dinas, dan khusus kepada camat agar dapat mengamankan Pemilukada.

10. Irving Kahar Arifin (Kepala Dinas PU)

- Tanggal 5 April 2011, saksi mendapat undangan dari kantor bupati perihal rapat koordinasi pengamanan Pemilukada yang ditandatangani oleh Calon Bupati Nomor Urut 4;
- Intinya rapat tersebut Calon Bupati Nomor Urut 4 menyampaikan jangan berpihak kepada satu figur.

11. Narsim (Kepala Desa Kemuning Muda)

- Saksi menjelang Pemilukada tidak pernah mengumpulkan RT, RW, seluruh perangkat, dan saksi arahkan ke salah satu calon, dan membagikan uang;
- Saksi diundang untuk pembentukan Ketua Karang Taruna Sub Dusun.

12. Hasan Fatoni

- Yang bersangkutan tidak tahu ada rapat yang diadakan oleh Kepala Desa di Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bunga Raya;

13. Abdul Wahab

- Tanggal 22 Maret 2011, Pak Gino membagi-bagikan kupon kampanye Nomor Urut 2 kepada Bapak Pardi dan Arman Suparman yang isinya untuk ditukarkan dengan bensin, uang makan, nasi bungkus.

14. Hasan Basri

- Saksi adalah Ketua Tim Koalisi Rakyat bersatu bukan yang bernama Zahara Harianja.

15. Adriyan

- Saksi bekerja sebagai Polisi Pamong Praja;
- Saksi tidak tahu siapa yang memasukkan baliho Pasangan H. Syamsuar ke kantor camat dan setelah saksi menelepon Bapak Camat tidak berapa lama beberapa orang membawa baliho tersebut.

16. Mursal

- Pengurusan KTP tidak sulit sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dengan biaya retribusi untuk pembuatan KK sejumlah Rp.5.000 dan KTP sejumlah Rp.3.500.,
- Tidak ada pembuatan KTP yang gratis.

17. Abdullah Azmil

- Pengurusan KTP tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Siak;
- Tidak ada pengurusan KTP yang gratis.

18. Zahroni

- Tanggal 15 Maret 2011 ada kegiatan Paud dan TK yang diajak oleh Penerbit Erlangga dengan IGTKI di Kecamatan Tualang dalam rangka pengembangan kurikulum Permendiknas Nomor 58 yang mana kurikulum tersebut belum diketahui oleh seluruh kepala sekolah;
- H. Syamsuar hadir hadir sebagai penasihat Hipkin karena korelasinya sangat positif.

19. Yarnita

- Tidak ada pemberian uang kepada Suku Sakai.

20. Hefa Widayani

- Tanggal 27 September 2010 diadakan halal bi halal PGRI dan pada saat itu Panitia mengundang pengurus HIPKIN dengan tujuan memperkenalkan kepada guru-guru yang hadir dalam kegiatan halal bi halal organisasi baru yang mewadahi guru-guru dalam bidang kurikulum.

21. Romy Lesmana

- Tanggal 15 Maret 2011, saksi tidak pernah mengajak, menghimbau orang, peserta pertemuan guru-guru TK dan Paud untuk memilih H. Syamsuar pada Pemilu Kabupatn Siak Tahun 2011.

[2.8] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Siak telah mengajukan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan *money politic* di Desa Jati, Kecamatan Bunga Raya pada hari Rabu, tanggal 6 April 2011 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada dilaporkan kepada Panwaslukada disemua tingkatan dan tidak ada temuan;
- Bahwa Narsim Kepala Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa, Kaur dan RT untuk memenangkan Nomor Urut 3 serta membagi-bagikan uang tidak ada dilaporkan kepada Panwaslukada terdekat dan tidak ada temuan oleh Panwaslu;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan ke Panwaslukada terdekat dan tidak ada temuan kasus pencongkelan/pengrusakan kotak suara pada tanggal 8 April 2011.G

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2011 dan 5 Mei 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilu dan salah objek karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 angka 8, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang mana objek permohonan Pemohon bukan mengenai rekapitulasi

penghitungan hasil perolehan suara Pemilu Kabupaten Siak Tahun 2011 yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilu dan salah objek karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) UU 12/2008 serta Pasal 1 angka 8, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), yang mana objek permohonan Pemohon bukan mengenai rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu Kabupaten Siak Tahun 2011 yang bukan kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan*

calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya memeriksa permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum"** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih

tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Siak maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada

adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Periode 2011-2016, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Siak Tahun 2011, Nomor Urut 2;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan permohonan yang telah lewat waktu karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, bertanggal 11 April 2011, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Jumat tanggal 15 April 2011

yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi:

1. Pelanggaran Sistematis

- Pelanggaran dilakukan dengan bekerja sama dengan Bupati Siak dan para camat yaitu Camat Bunga Raya, Camat Tualang, Camat Sungai Apit, Camat Minas, Camat Sungai Mandau, Camat Dayun, Camat Siak, dalam kunjungan dan acara resmi yang berkedok silaturahmi atau *halal bi halal* yang menggunakan fasilitas pemerintah;
- Dalam acara program pendidikan pemerintah tentang pemantapan kegiatan KKG-MGMP di Sungai Apit hadir Calon Bupati dengan memberikan wejangan program pemerintah;
- Dalam Acara *halal bi halal* PGRI di Kecamatan Sungai Mandau yang dipimpin Ketua PGRI dan acara yang sama di Kecamatan Tualang Calon Bupati Syamsuar mensosialisasikan diri;
- Syamsuar menghadiri acara penutupan pemantapan kegiatan kelompok kerja guru dan majelis guru mata pelajaran se-Kecamatan Sungai Apit, acara dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, dan para guru;

2. Pelanggaran Terstruktur

- Pengarahan pejabat dari tingkat kabupaten sampai desa dengan mengkoordinasikan PNS;
 - Jajaran PNS dilibatkan sebagai relawan untuk pemasangan atribut spanduk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - KPPS di Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Tualang, dan Kecamatan Kandis mengabaikan persyaratan sebagai pemilih yaitu memiliki KTP, KK dan terdaftar dalam DPT;
 - Kepala Desa Kemuning Muda melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Pelanggaran masif terjadi di seluruh kecamatan di antaranya di Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kandis, Kecamatan Koto Gasip, Kecamatan Sungai Apit, dan Kecamatan Tualang;
 4. Terjadi penghitungan suara yang tidak sesuai dengan Formulir C-1 Pemohon dan penghitungan *real count down*;
 5. Menurut Pemohon perlu dilakukan Pemilukada ulang di 14 kecamatan yaitu Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Koto Gasip, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kandis, Kecamatan Menpura, dan Kecamatan Pusako;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33 serta mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang masing-masing bernama Darmendra, M. Zen, Pontas Sihombing, Leopaldo Pasaribu, Surandi, M. Yusuf Nasution, Parwa Sukrima, Taryono, Bahtiar. S, Rony Sayono, Sriyanti, dan Nyoto telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 April 2011 dan tanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan adanya pemilih yang memilih dengan menggunakan atas nama orang lain yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan keterangan lisan, yang secara

lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemiluakada;
- Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan kabur (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa dalil Pemohon masih sangat sumir dan terkesan mengada-ada serta tidak benar;
- Bahwa bukti sampel dari perhitungan suara versi Pemohon adalah tidak benar karena tidak didukung oleh hasil perhitungan suara Formulir C1 yang dibuat oleh petugas KPPS di setiap TPS dalam kecamatan sampel yang disebutkan Pemohon;
- Bahwa di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikasinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 5 (lima) orang penyelenggara Pemiluakada Kabupaten Siak, masing-masing bernama Sudarsono, Erwan Sugiharto, Burhanuddin Gayo, Syaiful Bakri, Sujiman, dan Sabar Sinaga yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukannya beberapa orang yang mencoblos dengan menggunakan nama orang lain, keterangan secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfredri, M.Si telah mengajukan keterangan tertulis dan menyampaikan keterangan lisan, yang secara

lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- Permohonan Pemohon telah lewat waktu;
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- Bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan yang paling mendasar Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23 serta mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi, masing-masing bernama Amri Syarif, Doni, Linatul Mulaikah, Samsudin, Drs. Ikhwanuddin, Syofyan, dr. Toni Chandra, dr. Krisnanto Wibowo, Roni Rahmat, Irving Kahar Arifin, Narsim, H. Hasan Fatoni, Abdul Wahab, H. Hasan Basri, Adriyan, Mursal, S.Sos, Abdullah Zamil, Zahroni, Yarnita, Dra. Hefa Widayani, Romy Lesmana D, A.P, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, pada pokoknya menerangkan tidak ada unsur kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pertemuan *halal bi halal* PGRI, kegiatan guru-guru TK, keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Siak telah mengajukan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dilaporkan kepada Panwaslu dan tidak ada temuan oleh Panwaslu;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2011 dan tanggal 5 Mei 2011, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] dan paragraf [3.12], sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini sedangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yaitu:

1. Pelanggaran Sistematis

- Pelanggaran dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Bupati Siak dan para camat yaitu Camat Bunga Raya, Camat Tualang, Camat Sungai Apit, Camat Minas, Camat Sungai Mandau, Camat Dayun, Camat Siak, dalam kunjungan dan acara resmi yang berkedok silaturahmi atau *halal bi halal* yang menggunakan fasilitas pemerintah;
- Dalam acara program pendidikan pemerintah tentang pemantapan kegiatan KKG-MGMP di Sungai Apit hadir Calon Bupati dengan memberikan wejangan program pemerintah;
- Dalam Acara *halal bi halal* PGRI di Kecamatan Sungai Mandau yang dipimpin Ketua PGRI dan acara yang sama di Kecamatan Tualang, Calon Bupati Syamsuar mensosialisasikan diri;
- Syamsuar menghadiri acara penutupan pemantapan kegiatan kelompok kerja guru dan majelis guru mata pelajaran se-Kecamatan Sungai Apit, acara

dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, dan para guru;

2. Pelanggaran Terstruktur

- Pengerahan pejabat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari tingkat kabupaten sampai desa dengan mengkoordinasikan PNS;
- Jajaran PNS dilibatkan sebagai relawan untuk pemasangan atribut spanduk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- KPPS di Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Tualang, dan Kecamatan Kandis mengabaikan persyaratan sebagai pemilih yaitu memiliki KTP, KK, dan terdaftar dalam DPT;
- Kepala Desa Kemuning Muda melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Pelanggaran Masif terjadi di seluruh kecamatan antara lain:

- Kecamatan Bunga Raya, adanya politik uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Kecamatan Dayun, adanya politik uang dan perusakan kotak suara;
- Kecamatan Kandis, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membawa 6 orang pemilih yang tidak berhak mencoblos di TPS 10, Kelurahan Simpang Blutu Rimba Raya, Kecamatan Kandis;
- Kecamatan Koto Gasip, adanya warga mendapat dua surat undangan;
- Kecamatan Sungai Apit, adanya warga yang tidak mempunyai KTP dan KK namun mendapat surat undangan Model C-6;
- Kecamatan Tualang, adanya pembuatan KTP dan KK yang gratis;

4. Terjadi penghitungan suara yang tidak sesuai dengan Formulir C-1 Pemohon dan penghitungan *real count down*;

5. Menurut Pemohon perlu dilakukan Pemilukada ulang di 14 kecamatan yaitu Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Koto Gasip, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kandis, Kecamatan Menpura, dan Kecamatan Pusako;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, dan memeriksa alat bukti surat/tulisan dan rekaman video dari masing-masing pihak, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Siak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf **[3.23]**. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-13 berupa Surat Pernyataan atas nama Mochammad Nishar yang telah membuat rekaman visual sosialisasi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didukung oleh PNS, Bukti P-25 berupa rekaman video sosialisasi/kampanye terselubung pada acara pemantapan kegiatan KKG guru-guru se-Kecamatan Sungai Apit 2010, Bukti P-27 berupa rekaman video sosialisasi/kampanye terselubung pada acara HUT PGRI, Kecamatan Sungai Mandau 2010, namun Pemohon tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban maupun alat bukti untuk membantah dalil Pemohon;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menolak dalil Pemohon yang menyatakan:

- Bahwa tidak pernah ada perencanaan sistematis dari Pihak Terkait dan tidak pernah ada kerja sama Pihak Terkait dengan Bupati Siak maupun para camat;
- Bahwa *halal bi halal* yang dihadiri H. Syamsuar merupakan tradisi umat Islam di Siak dalam menjalin silaturahmi di hari Raya Idul Fitri dan peristiwa tersebut terjadi jauh hari sebelum H. Syamsuar mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kabupaten Siak;
- Bahwa kehadiran H. Syamsuar dalam kegiatan KKG-MGMP yang diselenggarakan di Kecamatan Sungai Apit, tanggal 4 Desember 2010 sebagai Penasihat Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia (Hipkin) Kabupaten Siak bukan sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3, bahkan pada saat itu Termohon belum membuka pendaftaran pasangan calon, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada arahan dari H. Syamsuar kepada para guru untuk memilih dirinya sebagai Bupati Siak;

- Bahwa dalam Pemilu Kabupatn Siak, perolehan suara di Kecamatan Sungai Apit, Pihak Terkait kalah dan yang meraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan sebanyak 6.073 suara;

Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-5 berupa Surat Keputusan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Nomor 008/SK-PP HIPKIN/VII/2010 tentang Pengangkatan Pengurus Hipkin Cabang Siak, Bukti PT-8 berupa surat undangan *halal bi halal* Idul Fitri 1431H tanggal 23 September 2010, Bukti PT-9 berupa surat undangan pembukaan kegiatan peningkatan kompetensi guru TK tanggal 15 Maret 2011, dan saksi-saksi yang bernama Linatul Mulaikah, Samsudin, Ikhwanuddin, Syofyan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Linatul Mulaikah**, bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Peningkatan Kompetensi Guru TK dan PAUD Se-Kecamatan Tualang dan H. Syamsuar datang dalam kegiatan tersebut sebagai Penasihat Hipkin;
- **Samsudin**, bahwa saksi sebagai Ketua kegiatan PGRI yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Mandau, tanggal 23 September 2010, H. Syamsuar, hadir pada acara tersebut karena diundang oleh Panitia karena yang bersangkutan sebagai Penasihat Hipkin, H. Syamsuar tidak meminta dan menghimbau untuk memilih yang bersangkutan pada Pemilu Kabupatn Siak;
- **Ikhwanuddin**, bahwa tidak ada unsur kampanye yang dilakukan H. Syamsuar dalam rangka *halal bi halal* di Masjid Baitul Ar Ridha di Kecamatan Tualang, tanggal 23 September 2010;
- **Syofyan**, bahwa tanggal 4 Desember 2010 di Kecamatan Sungai Apit ada kegiatan program Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melaksanakan Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Bapak H. Syamsuar sebagai Penasihat Hipkin Cabang Kabupaten Siak diundang oleh panitia;

Mahkamah setelah menilai bukti tertulis Pemohon dan alat bukti Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat Mochammad Nishar yang membuat surat pernyataan tetapi tidak diajukan di dalam persidangan Mahkamah untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa apa yang ia nyatakan adalah benar sehingga keterangannya harus dikesampingkan, dan terhadap kebenaran isi rekaman video sepanjang mengenai kegiatan sosialisasi atau kampanye terselubung oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam acara kegiatan KKG guru-guru se-Kecamatan Sungai Apit 2010, dan pada acara HUT PGRI, Kecamatan Sungai Mandau, 2010 dibantah oleh saksi Pihak Terkait Samsudin dan Syofyan yang menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan bahwa kehadiran H. Syamsuar adalah karena diundang oleh panitia dalam kedudukan sebagai Penasihat Hipkin. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf [3.23]. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa surat pernyataan atas nama Lasikun tentang adanya proses pembuatan KTP dan KK Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dan saksi yang bernama Sriyanti yang pada pokoknya menerangkan saksi melihat dan mendengar bahwa ada masyarakat yang tidak dapat undangan dan tidak terdaftar di DPT memilih atas suruhan salah satu masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan dalil Pemohon masih sangat sumir dan terkesan mengada-ada sebab seharusnya pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon seyogianya diuraikan dengan jelas dan rinci tentang siapa, di mana dan kapan pelanggaran dimaksud terjadi. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-12 berupa Surat Edaran Nomor 10/Edr/KPUD/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa pejabat tingkat desa, kapan dan dalam kegiatan apa mereka dikerahkan serta di mana kegiatan tersebut berlangsung, sehingga dalil yang mengandung unsur fiksi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan. Seandainya benar terdapat pengerahan PNS, sebenarnya bukanlah Pihak Terkait yang mempunyai kekuatan untuk itu mengingat yang menjadi Calon Bupati adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4

selaku wakil bupati *incumbent*, sedangkan Pihak Terkait adalah warga negara biasa yang tidak memegang kekuasaan di Kabupaten Siak;

- Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja PNS yang dimaksud, kapan dan di mana pemasangan atribut yang melibatkan PNS dan apa akibatnya bagi perolehan suara pasangan calon;
- Bahwa dalil Pemohon yang mendasarkan pada keterangan Sukarno dengan mengatakan dirinya menyaksikan kepala desa, saudara Narsim, melakukan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sembari membagi-bagikan uang di mana pada acara tersebut hadir saudara Hasan Patoni adalah hanya asumsi dari Pemohon karena faktanya saudara Patoni tidak melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh saudara Narsim;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Narsim pada pokoknya menerangkan tidak ada pengumpulan aparat desa dan pembagian uang, namun yang terjadi adalah rapat pemuda pembentukan Karang Taruna Sub Dusun dan Kelompok Pemuda Tani di Desa Kemuning Muda;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan saksi Pihak Terkait serta keterangan Panwaslukada Kabupaten Siak menyatakan bahwa permasalahan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Said Muhammad dan Rusdaryanto tidak ada laporan kepada Panwaslu terdekat dan Panwaslu juga tidak menemukan hal tersebut (*vide* keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Siak). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat masif dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam paragraf **[3.23]**. Pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan Bukti P-9, Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18 berupa surat pernyataan menerima uang, pembuatan KTP dan KK yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendapat dua surat undangan untuk memilih, ikut memilih walaupun tidak mempunyai KTP dan KK, Bukti P-32 berupa rekaman video tentang penggunaan undangan milik orang lain untuk memilih, dan saksi yang masing-masing bernama Darmendra, Pontas Sihombing, Leopaldo Pasaribu, Parwa Sukrima, Taryono, dan

Rony Sayono, pada pokoknya menerangkan bahwa politik uang yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, mendapat dua surat undangan untuk memilih, Tim Syamsuar membawa orang lain untuk mencoblos dengan mempergunakan nama orang lain, dan kotak suara yang dicongkel engselnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa kotak suara tersebut cacat karena usia kotak suara yang telah lama digunakan akan tetapi kondisi pengamanannya tetap baik, tidak ada formulir keberatan yang diisi oleh saksi Pemohon;
- Bahwa pemilih yang bernama Pontas Sihombing datang untuk mencoblos dengan mempergunakan kartu undangannya sendiri dan kartu undangan istrinya namun petugas KPPS TPS 10 mengetahui dan melarangnya. Namun Pontas Sihombing berdalih dan menyatakan ada dua kejadian yang kurang lebih sama seperti yang dialaminya namun diperbolehkan untuk memilih;
- Bahwa ada dua orang pemilih yang bernama Rahmasyah yang satu di Desa Buatan II dan yang lainnya di Desa Pangkalan Pisang, namun pemilih yang berada di Desa Buatan II yang memperoleh dua undangan setelah dikonfirmasi hanya sekali menggunakan hak suaranya dan tidak ada laporan keberatan Panwaslu;

Termohon mengajukan Bukti T-20 berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten/Kota Siak, tanggal 7 April 2011 dan penyelenggara Pemilukada bernama Sujiman dan Sabar Sinaga yang menerangkan pada pokoknya tidak benar pencongkelan/pengrusakan kotak suara, di TPS 10 Simpang Belutu. Memang ada pemilih yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain dan masalah tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan ada uang Rp.200.000,- yang dititipkan Marjan untuk Rosdiyanti karena saudara Tarmin, Marjan, Rosdiyanti bukanlah anggota atau bagian dari tim koalisi rakyat bersatu. Terlebih lagi di Kecamatan Bunga Raya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Siak;

- Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan kapan dan di mana kejadian pengrusakan kotak suara tersebut, siapa subjek yang merusak serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon;
- Bahwa pembuatan KTP dan KK merupakan program pemerintah daerah yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Seandainya benar ada program pembuatan KTP dan KK gratis, tidak dapat dipastikan pembuatan KTP dan KK tersebut untuk memilih Pihak Terkait. Apalagi Pihak Terkait bukanlah *incumbent* yang mempunyai kekuatan untuk menggunakan kekuasaannya;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi bernama Mursal, Abdullah Azmil, dan Yarnita yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pembuatan KTP gratis dan tidak ada pembagian uang untuk Suku Sakai;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan saksi Pihak Terkait, serta keterangan Panwaslu Kabupaten Siak menyatakan bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Said Muhammad dan Rusdaryanto tidak ada laporan kepada Panwaslu terdekat dan Panwaslu juga tidak menemukan hal tersebut (*vide* keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Siak). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penghitungan suara yang tidak sesuai dengan Formulir C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dan tidak sesuai dengan penghitungan *real count down*. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali, baik bukti tertulis maupun saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang menyatakan penghitungan suara versi Pemohon adalah tidak benar karena tidak didukung oleh hasil penghitungan suara berupa Formulir C-1 yang dibuat oleh petugas KPPS di setiap TPS dalam kecamatan yang disebutkan Pemohon. Termohon mengajukan Bukti T-22 dan Bukti T-23 berupa Formulir DA2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Siak di Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Bunga Raya;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS dan desa mana terdapat perbedaan hasil penghitungan suara dan berapa selisihnya. Untuk

membuktikan tanggapannya Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti sama sekali, baik bukti tertulis maupun saksi. Panwaslu Kabupaten Siak dalam keterangan tertulisnya menyatakan tidak ada laporan kepada Panwaslu tentang pokok permasalahan yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.29] Menimbang dari seluruh rangkaian pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.25]** sampai dengan paragraf **[3.28]**, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Siak secara sistematis, terstruktur, dan masif tidak terbukti secara hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya berupa pelanggaran yang tidak signifikan untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Siak. Pelanggaran yang bersifat pidana tetap dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar dilakukan Pemilukada ulang di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Siak tidak beralasan hukum;

[3.30] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian atas pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan